



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Indragiri No. 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136  
**RENGAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/IX/2023/.....

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan KB tanggal 22 Mei 2023 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Nomor 95Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD MENTARI
Nama Penanggung Jawab	: RANI ANGGITA
Program	: Kelompok Bermain ( KB )
Tanggal Pendirian	: 17 Januari 2017
Alamat	: Desa Redang Seko Kecamatan Lirik

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal , 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

